

## Living Fatwa: Studi Fatwa DSN-MUI Tentang Jasa Keperantaraan di Indonesia

Andi Ardiyan Mustakim<sup>1\*</sup>, Ahmad Noor Islahudin<sup>2</sup> Faridatul Fitriyah<sup>3</sup> M.  
Alwan Masduki<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia<sup>1,3,4</sup>

Universitas Muhamaddiyah Metro, Lampung, Indonesia<sup>2</sup>

Korespondensi: [andiehartop@uinkediri.ac.id](mailto:andiehartop@uinkediri.ac.id)

---

Received: 15/02/2025

Revised: 10/11/2025

Accepted: 23/11/2025

---

### Abstract

*This article aims to examine the transformation of fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding brokerage services in the perspective of living fatwa. The main issue raised is the weak binding power of religious fatwas in the realm of positive law, which often causes fatwas to be ignored in the public policy-making process. However, DSN-MUI fatwas related to brokerage services have proven to make a significant contribution in inspiring the formation of legal norms contained in legislation in the banking sector and financial transactions in Indonesia. Therefore, the focus of this article is directed at the study of fatwas on brokerage services as a representation of normative-religious norms in banking practices and financial transactions. Thus, it complements other studies on living fatwas. This article examines how fatwas on brokerage services have been transformed into a living norm in the Indonesian regulatory context, and identifies the main characteristics underlying this transformation. This research is a literature review with a living fatwa approach. The results show that the transformation of Islamic norms in the form of fatwas on brokerage services has a strategic role in influencing the birth of regulations that integrate sharia principles into the national legal system, especially in the field of transactions and finance. The laws and regulations governing brokerage services in Indonesia can be understood as a form of "institutionalization" of the norms previously formulated through the DSN-MUI fatwa. This article argues that these fatwas perform two main functions: first, as a reinforcement of state policy for the public good (ta'yidi); and second, as a normative source in the formulation and making of public policy (insya'i). Furthermore, DSN-MUI fatwas that have undergone transformation into the national legal system in a living perspective display characteristics that are implementative, visionary, scientific, and responsive to social dynamics (dynamic movement).*

**Keywords:** Brokerage Services, DSN MUI, Living Fatwa, Samsarah, Wasathah.

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji transformasi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai jasa keperantaraan dalam perspektif living fatwa. Persoalan utama yang diangkat adalah lemahnya daya ikat fatwa keagamaan dalam ranah hukum positif, yang kerap kali menyebabkan fatwa diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Namun demikian, fatwa-fatwa DSN-MUI terkait jasa keperantaraan terbukti memberikan kontribusi

signifikan dalam menginspirasi pembentukan norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan transaksi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, fokus artikel ini diarahkan pada studi atas fatwa-fatwa mengenai jasa keperantaraan sebagai representasi norma normatif-religius dalam praktik perbankan dan transaksi keuangan. Sehingga melengkapi penelitian lain tentang living fatwa. Artikel ini menelaah bagaimana fatwa tentang jasa keperantaraan mengalami transformasi menjadi norma hukum yang bersifat hidup (*living norm*) dalam konteks regulasi di Indonesia, serta mengidentifikasi karakteristik utama yang mendasari transformasi tersebut. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan living fatwa. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi norma-norma Islam dalam bentuk fatwa jasa keperantaraan memiliki peranan strategis dalam memengaruhi lahirnya regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional dalam bidang transaksi dan keuangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa keperantaraan di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk "institusionalisasi" dari norma-norma yang sebelumnya dirumuskan melalui fatwa DSN-MUI. Artikel ini berargumen bahwa fatwa-fatwa tersebut menjalankan dua fungsi utama: pertama, sebagai penguat kebijakan negara demi kemaslahatan publik (*ta'yidi*); dan kedua, sebagai sumber normatif dalam perumusan serta pengambilan kebijakan publik (*insya'i*). Lebih lanjut, fatwa DSN-MUI yang telah mengalami transformasi ke dalam sistem hukum nasional dalam perspektif living menampilkan karakteristik yang implementatif, visioner, ilmiah, serta responsif terhadap dinamika sosial (gerak dinamis).

**Kata Kunci:** DSN MUI, Jasa Keperantaraan, Living Fatwa, Samsarah, Wasathah.

## PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di sektor keuangan. DSN-MUI bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan kajian mendalam terhadap produk serta layanan keuangan syariah, menetapkan fatwa sebagai pedoman hukum Islam, dan mengawasi implementasinya guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Penelitian ini penting untuk mengetahui optimalisasi peran fatwa dalam merealisasikan kemaslahatan publik, menginternalisasi fatwa dalam kesadaran kolektif masyarakat, serta mengakselerasi transformasi fatwa menjadi perilaku dan kebijakan publik, diperlukan penguatan langkah-langkah strategis dalam dimensi metodologi, substansi, serta aspek administratif dan advokasi fatwa.

Studi tentang fatwa ini penting, terutama di bidang hukum ekonomi syariah. Secara umum berikut alasannya *Pertama*, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. *Kedua*, mengantisipasi dan merespons perkembangan produk ekonomi. *Ketiga*, menganalisis konsistensi dan harmonisasi fatwa, sebab membantu mengidentifikasi perbedaan antar fatwa dari berbagai lembaga seperti DSN-MUI, AAOIFI, atau lembaga fatwa internasional serta dampaknya terhadap praktik industri. *Keempat*, menilai efektivitas implementasi fatwa. *Kelima*, menjembatani antara teori fikih dan praktik ekonomi modern, sebab dapat menunjukkan bagaimana teori fikih

diadaptasi dalam sistem ekonomi kontemporer. *Keenam*, mengembangkan landasan hukum syariah yang dinamis. *Ketujuh*, memberikan dasar akademik bagi pengambilan kebijakan.

Diskursus tentang fatwa-fatwa DSN-MUI telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim. Mayoritas diskursus fatwa-fatwa DSN-MUI berfokus pada eksistensi kedudukan fatwa, metodologi dan aspek perkembangannya. Misalnya, penelitian tentang eksistensi kedudukan fatwa DSN-MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah (Muhamad Izazi Nurjaman, 2021) dan penelitian tentang kedudukan fatwa DSN dalam kerangka politik hukum nasional (Ichwan Ahnaz Alamudi, 2024). Sedangkan penelitian tentang metodologi fatwa seperti penelitian tentang penggunaan metodologi dalam penetapan fatwa murabahah dari sudut pandang ushul fiqh (Iik Faikoh, 2023) dan penelitian tentang fatwa ekonomi DSN-MUI dalam sistem sosial ekonomi Indonesia perspektif maqashid syariah (Ihsan Rois, 2021).

Penelitian dalam aspek perkembangannya, seperti penelitian tentang perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam fatwa DSN-MUI (Fadillah Mursid, 2023), dan penelitian tentang implementasi fatwa DSN-MUI dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia (Arifa Ilmiyati, 2023). Penelitian ini mengkaji fatwa DSN-MUI tentang jasa keperantaraan perspektif living (norma peraturan yang hidup). DSN-MUI setidaknya mengeluarkan 4 fatwa tentang jasa keperantaraan yaitu fatwa DSN-MUI nomor 93 2014 tentang keperantaraan (*Wasathah*) dalam bisnis properti, fatwa nomor 128 2019 tentang penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah, fatwa nomor 139 2021 tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah dan fatwa tentang nomor 151 2022 tentang akad samsarah.

Fatwa merupakan respons yang diberikan oleh seorang mufti terhadap persoalan yang diajukan kepadanya, yang dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Bentuk fatwa tidak selalu dalam format tanya-jawab, tetapi juga dapat berupa dokumen resmi, seperti yang terlihat dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Secara karakteristik, fatwa bersifat persuasif dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti putusan pengadilan. Dalam tradisi Islam, aktivitas pemberian fatwa (*ifta'*) memiliki peran penting sebagai kelanjutan dari fungsi kenabian, yakni dalam membimbing umat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Realitas sosial senantiasa mengalami perubahan dan selalu muncul berbagai problematika kontemporer yang menuntut respons hukum sebagai bentuk penyelesaian. Oleh karena itu, hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Salah satu instrumen yang menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam adalah fatwa, yang ditetapkan oleh mufti atau institusi keagamaan yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut. Secara normatif, fatwa pada awalnya bersifat khusus, ditujukan kepada pihak yang mengajukan pertanyaan dalam konteks tertentu.

Namun, fatwa juga memiliki potensi untuk diberlakukan secara lebih luas sebagai pedoman hukum masyarakat, terutama ketika isu yang diangkat memiliki karakter umum. (Anwar, 2023).

Fatwa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat berisiko mengalami stagnasi dan kehilangan vitalitas, sehingga berubah menjadi hukum yang bersifat statis dan tidak fungsional dalam kehidupan sosial. Penelitian ini melengkapi perspektif diskursus tentang fatwa-fatwa DSN MUI menuju fatwa yang progresif. Kedudukan fatwa DSN, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, berfungsi sebagai rujukan normatif bagi penyusunan ketentuan atau regulasi oleh lembaga-lembaga otoritatif, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan definisi Prinsip Syariah dalam berbagai regulasi di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang secara eksplisit merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (DSN-MUI).

Menurut Cholil Nafis, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tidak serta-merta memiliki kekuatan mengikat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum diadopsi dan ditetapkan dalam bentuk regulasi oleh otoritas regulator, seperti melalui undang-undang, peraturan Bank Indonesia, atau Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini disebabkan oleh status DSN-MUI sebagai lembaga non-pemerintah yang tidak memiliki kewenangan normatif untuk secara langsung mengatur LKS. Oleh karena itu, agar fatwa-fatwa tersebut dapat dijadikan acuan utama bagi operasional LKS, diperlukan proses formalisasi melalui pengesahan oleh lembaga yang berwenang, (Nafis, 2011). Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini, berpendapat sebaliknya sebab adanya pengakuan dan pengesahan melalui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan implementasinya oleh lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah. (Sjahdeini, 2014).

Penelitian ini mengusung dua argumen utama. *Pertama*, fatwa DSN-MUI terkait jasa keperantaraan memiliki peran strategis dalam proses adaptasi dan integrasi norma-norma hukum Islam ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. *Kedua*, karakteristik fatwa DSN-MUI mengenai jasa keperantaraan yang mengalami transformasi ke dalam bentuk regulasi positif di Indonesia, dalam perspektif living fatwa, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum dan praktik ekonomi di Indonesia. Hal ini penting, sebab jasa keperantaraan telah diregulasikan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, pembentukan hukum idealnya dilakukan dengan mengakomodasi kesadaran hukum yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga dapat dilembagakan menjadi hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, apabila proses tersebut belum terwujud, negara tetap berkewajiban untuk menghormati eksistensi hukum yang hidup, yang antara lain tercermin dalam fatwa-fatwa

keagamaan yang memiliki otoritas, serta mendukung implementasinya dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hubungan negara dan agama yang berpijak pada paradigma simbiotik, keduanya saling memperkuat peran dalam mewujudkan kemaslahatan publik. (Sholeh, 2024).

Hal yang lebih esensial untuk dipahami adalah bahwa prinsip living dalam konteks kehidupan fatwa mencerminkan suatu kebutuhan yang inheren dalam dinamika kehidupan masyarakat. Agar fatwa dapat berperan secara efektif dalam masyarakat, maka fatwa harus bersifat adaptif terhadap kondisi sosial, budaya lokal, serta keberagaman mazhab keagamaan yang dianut. Fatwa sendiri merupakan hasil dialektika antara mufti dan konteks lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, fatwa perlu disusun secara kontekstual, karena ia bertujuan menjawab problematika nyata yang dihadapi masyarakat dari perspektif hukum Islam.

## METODOLOGI

Proses untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran dalam suatu disiplin ilmu dikenal sebagai metode ilmiah. (Soemitro, 1983) Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini mencakup aspek bahan dan objek kajian, yang dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui telaah kritis terhadap teori-teori dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Pendekatan deskriptif-kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum berbagai fenomena berdasarkan data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun observasi langsung terhadap objek atau situasi yang diteliti. (Ridwan et al, 2021) Adapun teknik seleksi sumber memformulasikan fokus penelitian, menentukan jenis sumber yang diperlukan, menerapkan teori inklusi dan eksklusi yang eksplisit dan diakhiri dengan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Tahap reduksi data merupakan proses penyederhanaan data melalui kegiatan merangkum, memilah informasi yang relevan, memfokuskan pada hal-hal esensial, serta mengidentifikasi tema dan pola tertentu, sembari mengabaikan data yang tidak relevan. Tahap penyajian data dilakukan agar data yang telah direduksi dapat disusun secara sistematis, baik dalam bentuk narasi, tabel, bagan, maupun skema hubungan antarkategori. Sementara itu, tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan proses penafsiran terhadap makna data yang telah disajikan. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan yang ideal adalah temuan-temuan baru yang sebelumnya belum terungkap atau terdokumentasikan dalam kajian sebelumnya. (Sidiq et al., 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Takyif Fiqih Fatwa DSN MUI Tentang Jasa Keperantaraan

Jasa keperantaraan merupakan suatu bentuk layanan yang dilakukan oleh individu atau entitas tertentu, yang berfungsi sebagai penghubung (*simsar*) antara dua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu hubungan transaksi, seperti antara penjual dan pembeli, atau antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Peran utama perantara ini adalah untuk memfasilitasi terwujudnya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Atas jasa tersebut, pihak perantara pada umumnya berhak menerima kompensasi dalam bentuk imbalan, komisi, atau fee (*'ujrah/umulah*), sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI tentang jasa keperantaraan yaitu *Pertama*, fatwa DSN-MUI nomor 93 tahun 2014 tentang keperantaraan (*Wasathah*) dalam bisnis properti. Fatwa ini menegaskan bahwa akad wasathah adalah akad keperantaraan (*brokerage*) merupakan bentuk perjanjian yang memberikan hak kepada pihak perantara (*wasith*) untuk memperoleh penghasilan atau kompensasi, baik dalam bentuk keuntungan (*al-ribh*) maupun upah (*ujrah*), yang jumlah dan bentuknya telah ditentukan secara jelas (*ma'lum*) sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Akad dalam fatwa menegaskan bahwa imbalan/ keuntungan akan diberikan jika pihak perantara melakukan pekerjaan saja. (MUI, 2014)

*Kedua*, fatwa DSN-MUI nomor 128 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa usaha pialang asuransi syariah merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam proses pengikatan akad asuransi syariah serta dalam penyelesaian klaimnya, dengan bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang polis atau peserta, yang seluruh aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan usaha pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi dan/atau keperantaraan terkait dengan penempatan reasuransi syariah serta penyelesaian klaimnya, dengan bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi, seluruhnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (MUI, 2019)

*Ketiga*, fatwa nomor 139 tahun 2021 tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa pemasaran produk asuransi syariah merupakan aktivitas promosi dan penawaran produk asuransi syariah yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi syariah, baik secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan pihak lain, yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang bekerja sama dengan asuransi syariah adalah badan usaha selain bank (BUSB). Hal ini jelas fatwa ini berfokus pada jasa pemasaran saja. (MUI, 2021)

*Keempat*, fatwa nomor 151 tahun 2022 tentang akad samsarah. Fatwa ini menegaskan bahwa akad samsarah adalah akad keperantaraan (*brokerage*) dalam kegiatan bisnis merupakan perjanjian kerja sama antara para pihak yang bertujuan untuk mewujudkan suatu hasil (*natijah*) tertentu sesuai dengan harapan *mustafid*, yang memberikan dasar hukum bagi *simsar* (perantara) untuk memperoleh imbalan (*umulah*) atas jasa yang telah dilakukannya. Fatwa ini dibuat untuk menjelaskan lebih rinci tentang akad jasa keperantaraan pada fatwa-fatwa sebelumnya dan untuk landasan fatwa-fatwa selanjutnya. (MUI, 2022)

Dalam perspektif ulama hukum Islam kontemporer, suatu akad terbentuk atas empat unsur utama: subjek akad (*al-'aqidan*), yaitu para pihak yang bertransaksi; pernyataan kehendak (*sighat al-'aqd*), yang mencakup ijab dan qabul; objek akad (*mahal al-'aqd*); dan tujuan akad (*mawdlu al-'aqd*), yakni maksud bersama yang hendak dicapai oleh para pihak melalui perjanjian tersebut. Adapun syarat-syarat agar akad sah secara hukum harus memenuhi minimal 2 syarat. *Pertama*, syarat sahnya pembentukan akad (*syurut al-in'iqad*), yang mencakup kecakapan bertindak hukum (*tamyiz*), keberadaan dua pihak atau lebih, kesesuaian antara ijab dan qabul, berlangsung dalam satu majelis, kejelasan objek akad, serta kesesuaian tujuan akad dengan prinsip-prinsip syariah. *Kedua*, syarat keabsahan akad (*syurut al-sihah*), yang menentukan validitas suatu perjanjian dalam perspektif hukum Islam.

Meskipun suatu akad telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, akad tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai *fasid* (cacat hukum) apabila mengandung salah satu dari empat hal berikut: (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak; (2), unsur *gharar* (ketidakjelasan); (3), keberadaan syarat-syarat yang merusak akad (*syurut al-fasidah*); dan (4), mengandung unsur riba atau *maysir* (perjudian). (Anwar, 2010) Namun demikian, terdapat beberapa jenis akad yang secara inheren bersifat tidak mengikat (*akad jaiz*), seperti akad *wakalah* (perwakilan), *syirkah* (kemitraan), *wadliah* (titipan), *qiradl* (bagi hasil), dan hibah (pemberian), yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri akad secara sepihak. (Pelangi, 2013)

Secara umum, merujuk pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI, tugas perantara (makelar/broker) dapat dirinci sebagai berikut: *Pertama*, perantara adalah individu atau entitas tertentu yang berperan dalam mengoordinasikan transaksi antara pihak penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh imbalan (*umulah*) atas dasar kesepakatan bersama. *Kedua*, perantara dapat berfungsi sebagai representasi dari penjual, yakni memperoleh mandat dari *mustafid* (penjual) untuk memasarkan atau menawarkan barang yang dimilikinya, kemudian berupaya mencari pembeli potensial. Setelah menemukan pembeli, *simsar* mempertemukan kedua belah pihak hingga terjadi transaksi, dan dari aktivitas tersebut, *simsar* berhak atas imbalan. *Ketiga*, perantara juga dapat berperan sebagai perwakilan dari pembeli, di mana ia memperoleh amanah dari *mustafid* (pembeli) untuk mencarikan barang tertentu. Apabila barang tersebut

berhasil ditemukan, simsar mempertemukan pembeli dan penjual, sehingga ia memperoleh imbalan/ fee dari pihak pembeli. *Keempat*, perantara dapat bertindak independen yang menjembatani hubungan antara penjual dan pembeli sebagai pihak ketiga, serupa dengan mekanisme kerja afiliator dalam praktik digital marketing. *Kelima*, karakteristik fundamental dari profesi perantara adalah bahwa aktivitasnya tidak menuntut adanya kepemilikan modal atau aset secara langsung, karena fungsi utama yang dijalankan adalah perantara transaksi, bukan pelaku ekonomi yang memiliki barang atau jasa secara fisik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, akad jasa keperantaraan dapat dianalogikan ke dalam beberapa bentuk akad lain dalam fiqh muamalah. *Pertama*, akad *ijarah amal* (sewa jasa). Akad ini relevan diterapkan dalam konteks akad keperantaraan apabila pihak penjual melakukan perjanjian untuk menyewa jasa keperantaraan dengan lingkup pekerjaan dan durasi waktu tertentu. Dalam hal ini, imbalan yang diberikan harus bersifat jelas dan ruang lingkup tugasnya terdefinisi secara tegas, agar sejalan dengan prinsip-prinsip *ijarah amal*. *Kedua*, akad *jualah* (sayembara). Akad *jualah* merupakan perjanjian yang didasarkan pada pemberian imbalan atas capaian prestasi tertentu. Dalam konteks jasa keperantaraan, akad ini dapat diterapkan apabila tidak ditentukan masa kerja secara spesifik, atau apabila pihak penjual/pembeli (*mustafid*) memberikan insentif tambahan di luar fee sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tertentu yang dicapai oleh perantara. *Ketiga*, akad *wakalah bi al-ujrah* (perwakilan dengan imbalan). Akad ini berlaku dalam jasa keperantaraan apabila pihak penjual atau pembeli menyerahkan tugas kepada perantara untuk mewakili dirinya dalam pencarian barang atau penjualan, dan memberikan kompensasi atas usaha yang dilakukan oleh perantara, terlepas dari keberhasilan transaksi. Dengan demikian, dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, perantara tetap memperoleh imbalan sebagai bentuk penghargaan terhadap ikhtiar (*effort*) yang telah dilakukannya. (Mustakim, 2024)

### **Konteks Keberlakuan Fatwa dalam Hubungan Agama dan Negara**

Dalam wacana pemikiran politik hukum Islam, paradigma simbiotik memandang hubungan antara agama dan negara sebagai hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Agama memerlukan negara sebagai sarana untuk menjalankan dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan, sedangkan negara membutuhkan agama sebagai sumber nilai etika dan moral dalam pengelolaan pemerintahan. Praktik bernegara di Indonesia lebih mencerminkan paradigma simbiotik, sebagaimana tercermin dalam dasar negara Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka terhadap aspirasi keagamaan. Di sisi lain, lembaga keagamaan seperti DSN-MUI juga merespons persoalan kebangsaan melalui penerbitan fatwa tentang hukum ekonomi syariah. (Pulungan, 2002)



Konsep-konsep fiqih muamalah dalam jasa keperantaraan seperti wakalah, ijarah, ju'alah, samsarah dan kesesuaian dengan prinsip syariah telah diadopsi dalam fatwa jasa keperantaraan yang dapat diidentifikasi melalui terminologi yang terdefinisi sehingga dapat dirujuk sebagai istilah baku, ketentuan kontraktual yang bersifat operasional meliputi penegasan objek atau lingkup tugas, metode penetapan ujah, mekanisme pembayaran, syarat pembatalan, serta ketentuan pengembalian biaya apabila tugas tidak terlaksana dan penyebutan alternatif struktur akad gabungan (*hybrid contract*) untuk model bisnis tertentu misalnya dalam skema pembiayaan jasa keperantaraan properti menjadi signifikan agar lembaga keuangan dapat merancang produk dengan menggunakan kombinasi akad yang sah menurut ketentuan syariah.

Menurut Sholeh, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menunjukkan adanya empat pola relasi terhadap kebijakan publik. (1) *Ta'yidi*, yaitu fatwa yang berfungsi sebagai bentuk penguatan terhadap kebijakan negara yang telah ditetapkan demi kemaslahatan umum. (2) *Islahi*, yakni fatwa yang bertujuan memperbaiki substansi kebijakan publik dengan melakukan koreksi agar isi dan arah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (3) *Tashih* yaitu fatwa yang bersifat korektif terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak sejalan dengan hukum Islam, melalui pembenaran normatif maupun penawaran alternatif norma yang sesuai dengan syariat. (4) *Insyai* yaitu fatwa yang bersifat inisiatif dalam merespons persoalan baru yang belum diatur dalam kebijakan publik, namun dianggap penting sebagai pedoman sosial maupun sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan oleh otoritas negara. Fatwa jenis ini dapat dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap permintaan masyarakat atau sebagai upaya proaktif DSN MUI dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer. (Sholeh, 2024).

Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang jasa keperantaraan dapat dikategorikan berpola relasi *ta'yidi* (menguatkan) dan *insyai* (memetapkan) dalam membangun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Pola relasi *ta'yidi* dan *insyai*, dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur aktivitas jasa keperantaraan di Indonesia meliputi sejumlah aspek penting, antara lain perizinan, ruang lingkup kegiatan usaha, serta perlindungan terhadap konsumen. *Pertama*, PBI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK), yang menetapkan ketentuan mengenai perizinan dan aktivitas usaha yang berkaitan dengan infrastruktur pasar, seperti fasilitas transaksi, kliring, dan penjaminan, yang seluruhnya harus memperoleh persetujuan atau izin operasional dari Bank Indonesia. (Indonesia, 2023) *Kedua*, PBI Nomor 4 Tahun 2025 mengenai kebijakan sistem pembayaran mengatur perumusan serta implementasi kebijakan sistem pembayaran nasional, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai jasa keperantaraan yang berperan dalam proses transaksi pembayaran. (Indonesia, 2025) *Ketiga*, PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen dalam sistem pembayaran, yang juga

mencakup pengawasan terhadap praktik jasa keperantaraan yang melibatkan kepentingan konsumen. (Indonesia, 2020)

Sementara itu, dalam regulasi perbankan syariah yang mengatur jasa keperantaraan di Indonesia, khususnya di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa ketentuan penting. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar yuridis penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah, termasuk di dalamnya praktik jasa keperantaraan yang terkait dengan aktivitas pembiayaan dan produk syariah lainnya. *Kedua*, POJK Nomor 70/POJK.05/2016 mengatur mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, di mana perusahaan pialang asuransi berhak memperoleh kompensasi atas jasa keperantaraan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta. *Ketiga*, POJK Nomor 24 Tahun 2023 memberikan ketentuan rinci mengenai perizinan usaha dan aspek kelembagaan perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, POJK Nomor 12 Tahun 2023 mengatur secara menyeluruh mengenai Unit Usaha Syariah (UUS), meliputi pembukaan, struktur kepengurusan, jaringan kantor, hingga mekanisme pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pengaturan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan UUS diperkuat melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024 yang menetapkan prinsip-prinsip manajemen dan kepatuhan syariah secara sistematis.

Data tersebut menunjukkan bahwa fatwa-fatwa DSN MUI terkait jasa keperantaraan berperan signifikan dalam proses pembentukan kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia melalui aktifitas transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan publik yang terbentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, banyak dipengaruhi oleh norma-norma yang termuat dalam fatwa keperantaraan, yang telah menjadi acuan normatif bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Selain itu, fatwa-fatwa tersebut juga berkontribusi dalam merumuskan regulasi teknis terkait mekanisme jasa keperantaraan (*insya'i*), serta berfungsi sebagai norma pelengkap dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan optimalisasi (*ta'yidi*) pemanfaatan jasa keperantaraan di tingkat nasional.

### **Menghidupkan Fatwa Menuju Fatwa Progresif Dengan Prinsip Living**

Penelitian tentang living fatwa berfokus pada usaha untuk mengaktualisasikan dan memfungsikan fatwa sebagai pedoman normatif yang hadir dalam kehidupan masyarakat, serta menjadikannya bagian integral dari perilaku sosial yang sejalan dengan dinamika kehidupan mereka. Sehingga fatwa dapat hidup dalam perilaku dan kebijakan publik dari masa ke masa. Agar fatwa keagamaan tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat, diperlukan pendekatan living fatwa yang mencakup enam karakteristik (prinsip) utama.

*Pertama*, fleksibilitas (*luwes/ murunah*). Fatwa memiliki karakter yang adaptif, lentur, dan responsif terhadap perubahan sosial. *Kedua*,

implementabilitas (*tathbiqi*). Fatwa yang ditetapkan harus memiliki daya laksana dan dapat diimplementasikan dalam realitas sosial. *Ketiga*, visi ke depan (visioner/ *mustaqbaliyah*). Dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan hukum umat, penetapan fatwa harus memiliki orientasi masa depan. *Keempat*: ilmiah (scientific/ *manhaji*). Fatwa yang ditetapkan harus melalui proses ijtihad yang sahih dan metodologis, yakni dengan menggunakan pendekatan keilmuan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. *Kelima*: nalar kritis (critical reasoning/ *tafkir naqdi*). Sebelum suatu fatwa ditetapkan, diperlukan proses analisis yang menyeluruh dan mendalam untuk mendapatkan pemahaman komprehensif terhadap isu yang dihadapi. *Keenam*: gerak-dinamis (dynamic movement/ *harakah tathawuriyah*). Yakni mampu merespons perubahan zaman dan perkembangan masyarakat, tidak hanya sebagai respons tetapi juga proaktif dan antisipatif. (Indonesia, 2012).

DSN-MUI mengartikulasikan konsep-konsep fiqih seperti *wakalah bil ujah*, *ju'alah*, dan *samsarah* ke dalam seperangkat ketentuan teknis yang mengatur bagaimana jasa keperantaraan seharusnya dikonstruksi dalam praktik. Selanjutnya, regulator (OJK dan Bank Indonesia) mengadopsi definisi serta prinsip-prinsip tersebut ke dalam regulasi teknis, termasuk POJK, PBI, dan kodifikasi produk, dengan menambahkan unsur kehati-hatian (*prudential requirements*), mekanisme pengawasan, serta perlindungan konsumen. Hubungan ini dapat ditelusuri melalui bukti dokumen, antara lain Fatwa DSN No. 93/2014 tentang Keperantaraan, Fatwa tentang *Wakalah* (No. 10/2000 dan No. 52/2006), serta berbagai POJK, PBI, dan SEOJK yang secara eksplisit merujuk pada *wakalah bil ujah* dan penggunaan struktur gabungan akad (*hybrid contract*).

Dalam konteks fatwa-fatwa terkait jasa keperantaraan, secara substansial fatwa-fatwa tersebut merefleksikan karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga DSN MUI mampu memberikan kemudahan, solusi, serta kontribusi nyata bagi tercapainya kemaslahatan publik. Seperti dalam fatwa nomor 93 tahun 2014 tentang keperantaraan menjelaskan terkait institusi keperantaraan, akad keperantaraan baik yang melibatkan atau tanpa melibatkan LKS. Seperti Produk BSI Griya Hasanah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengintegrasikan penggunaan akad *wakalah* dalam proses pemenuhan atau akuisisi objek *murabahah* atas nama bank. Melalui mekanisme tersebut, nasabah bertindak sebagai wakil untuk melakukan pembelian aset yang kemudian, setelah diperoleh secara sah atas nama Bank Syariah Indonesia, dijual kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*.

Dari aspek politik hukum, fatwa-fatwa jasa keperantaraan juga berimplikasi terhadap proses legislasi norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan lembaga keuangan syariah dan pengembangan unit usaha syariah secara progresif. Tidak hanya itu, fatwa jasa keperantaraan secara implisit dapat digunakan tidak hanya dalam bisnis properti, usaha pialang asuransi dan reasuransi syariah serta pemasaran produk asuransi syariah. Tapi mencakup

bisnis-bisnis dan praktek pelayanan jasa keuangan lainnya, perizinan serta perlindungan konsumen.

Kesimpulan uraian diatas, fatwa-fatwa DSN MUI tentang jasa keperantaraan berkontribusi signifikan dalam pengambilan kebijakan publik dilihat dari paradigma simbiotik hubungan agama dan negara dan perspektif living dalam kolom berikut:

No.	Deskripsi Fatwa	Living Norma Fatwa	Karakteristik Fatwa
1.	<p>a. Fatwa nomor 93 tahun 2014 tentang keperantaraan (<i>Wasathah</i>) dalam bisnis properti.</p> <p>b. Fatwa nomor 151 tahun 2022 tentang akad samsarah.</p>	<p>a. PBI No. 6 tahun 2023 tentang infrastruktur pasar keuangan.</p> <p>b. PBI No. 4 tahun 2025 tentang kebijakan sistem pembayaran.</p> <p>c. PBI No. 22 tahun 2020 tentang perlindungan konsumen.</p> <p>d. UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</p> <p>e. POJK 12/2023 mengatur tentang Unit Usaha Syariah (UUS)</p> <p>f. POJK 2/2024 mengatur tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS).</p>	Implementatif, visioner, ilmiah dan gerak dinamis
2.	<p>a. Fatwa nomor 128 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>b. Fatwa nomor 139 tahun 2021 tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah.</p>	<p>a. POJK nomor 70/POJK.05/2016 mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.</p> <p>b. POJK 24 tahun 2023 yang mengatur tentang perizinan usaha dan</p>	Implementatif, visioner dan gerak dinamis.

		kelembagaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.	
--	--	---	--

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi norma-norma dalam Fatwa DSN MUI mengenai jasa keperantaraan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses intervensi dalam pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pada aktifitas transaksi berdasarkan prinsip syariah. Produk legislasi berupa undang-undang dan peraturan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah di Indonesia pada dasarnya merupakan artikulasi dari norma-norma yang tertuang dalam fatwa-fatwa jasa keperantaraan yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dalam hal ini, peran fatwa menempati dua posisi: *pertama*, sebagai penguat (*ta'yidi*) terhadap kebijakan negara demi kemaslahatan masyarakat muslim di Indonesia; dan *kedua*, sebagai rujukan normatif (*insya'i*) dalam proses penyusunan serta penetapan kebijakan publik.

Karakteristik fatwa terkait jasa keperantaraan yang terintegrasi dalam norma regulatif di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk kerangka regulasi penerapan prinsip syariah dalam aktivitas transaksi. Dalam perspektif living, karakteristik fatwa tersebut adalah implementatif, visioner, ilmiah dan gerak dinamis. Selain itu implikasi teoritisnya adalah penelitian ini memperkuat pemahaman tentang living fatwa dalam konteks kelembagaan modern, temuan penelitian memperluas kajian mengenai relasi antara fiqh, fatwa, dan regulasi serta turut memperkuat teori adaptasi fiqh muamalah terhadap dinamika model bisnis kontemporer. Implikasi praktisnya adalah DSN MUI dapat memperbaiki mekanisme *rapid-response* fatwa untuk isu *digital economy* dan bagi regulator dapat mengidentifikasi aspek yang perlu distandardisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Walisongo Kediri, Indonesia, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian.

## KONTRIBUSI PENULIS

Artikel yang berjudul Living Fatwa: Studi Fatwa DSN-MUI Tentang Jasa Keperantaraan di Indonesia disusun oleh AM, ANI, FF dan MAM membantu dalam menganalisis. Penelitian ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak,

oleh karena itu peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu.

### BIBLIOGRAPHY

- Nurjaman, Muhamad Izazi, Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah, *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 9 Issue 2 Juli 2021.  
<http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/245/152>
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional, *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, No. 1 April 2024.  
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/17060>
- Faikoh, Iik, Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000), *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3 (1), 2023, DOI: 10.55252/annawawi.v3i1.  
<https://www.ejournal.stifsyentra.ac.id/index.php/annawawi/article/view/29/25>
- Rois, Ihsan, Fatwa Ekonomi Dsn-Mui Dalam Sistem Sosial Ekonomi Indonesia (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem), *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 1 (2021): Juni 2021.  
<https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/477>
- Mursid, Fadillah, Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2023. DOI: <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.38352>.  
<file:///D:/Users/Mas%20Andi/Downloads/38352-Article%20Text-121450-1-10-20230730.pdf>
- Ilmiyati, Arifa, Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia, *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4 Desember 2023. DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.351>.  
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/351/354>
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), 108.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 2-3.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2023), 45-50.
- Sholeh, Asrorun Ini'am, *Menghidupkan Fatwa: Dinamisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Fatwa MUI, 2024), 4-6.
- MD, Mahfud, *Fatwa MUI dan Living Law Kita*, Media Indonesia, 26 Desember 2016.
- Soemitro, R. H, *Metodologi Penelitian Hukum*.

- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–228.
- MUI, DSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzaUcyT2pBTnhZWHM/view?resourcekey=0-QprcOlmc97vWaDcP2Z7GsQ>
- MUI, DSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 128/DSN-MUI/VII/ 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah . <https://drive.google.com/file/d/1oPPV0NCwA3w-xdGjloDCxNQIubPbCn2c/view>
- MUI, DSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. <https://drive.google.com/file/d/1rS5l0HzreQrRhKUc62Ka8vUe7ZmO-ab9/view>
- MUI, DSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah. . [https://drive.google.com/file/d/1beWPVkp\\_6YH1uj\\_igL1TC-9lIHhLxm9o/view](https://drive.google.com/file/d/1beWPVkp_6YH1uj_igL1TC-9lIHhLxm9o/view)
- Anwar, Syamsul, *Hukum perjanjian syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Pelangi, T. L. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Mustakim, Andi Ardiyan, Analisis Akad Samsarah Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 151 Tahun 2022 Perspektif Maqashid Syariah, *8th Internasional Annual Conference on Fatwa MUI Studies (Peran Fatwa dalam Mewujudkan Kemaslahatan Bangsa)*, Sekretariat MUI, 2024, 212-214.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), x.
- Indonesia, Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI\\_062023.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_062023.pdf)
- Indonesia, Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Pembayaran. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_042025.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20menerbitkan%20Peraturan%20Bank%20Indonesia%20Nomor,yang%20sejalan%20dengan%20Bauran%20Kebijakan%20Bank%20Indonesia.](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_042025.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20menerbitkan%20Peraturan%20Bank%20Indonesia%20Nomor,yang%20sejalan%20dengan%20Bauran%20Kebijakan%20Bank%20Indonesia.)
- Indonesia, Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_222020.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_222020.aspx)

[#::~text=Penanganan%20Pengaduan%20Konsumen%20oleh%20Bank,berdampak%20secara%20langsung%20kepada%20Konsumen.](#)

Indonesia, Majelis Ulama, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Fatwa MUI, 2012)